



PENETAPAN

Nomor:0603/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2011 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0603/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : MOCHAMMAD JAINURI bin DJOKO HARYONO;
Tanggal lahir : 01 Januari 1995, umur 16 tahun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman : Jalan Sumber Suko Gg. Jambu No. 218 Kelurahan Dampit
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : SANTI YUANITA NURMALASARI binti UTOMO;
Umur : tahun
Tempat kediaman : Jalan Anjasmoro RT.003 RW. 003 Desa Turirejo Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-un

dangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.31/
Pw.01/96/2011 Tanggal 26 September 2011;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: MOCHAMMAD JAINURI bin DJOKO HARYONO dengan seorang perempuan bernama SANTI YUANITA NURMALASARI binti UTOMO
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. MOCHAMMAD JAINURI bin DJOKO HARYONO sebagai anak Pemohon;
2. SANTI YUANITA NURMALASARI binti UTOMO sebagai calon istri anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, ænì ðPjÝ PÂ°

hpU° æÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama MOCHAMMAD JAINURI bin DJOKO HARYONO dengan calon isteri bernama SANTI YUANITA NURMALASARI binti UTOMO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	110.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)